

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Batulicin

a. Deskripsi Pengadilan Agama Batulicin

Pemekaran Pengadilan Agama Batulicin dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi asal berdirinya Pengadilan Agama Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2011, Pengadilan Agama Batulicin berdiri dan diresmikan bersama lima belas Pengadilan lainnya secara nasional. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sekitar 5.066,96 km². Jalan Dharma Praja No. 45, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72271 adalah alamat Pengadilan Agama Batulicin. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin ada 10, yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana, Satui, Kuranji, Kusan Hulu, Simpang Empat, Batulicin, Karang Bintang, serta Mantewe.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batulicin

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Batulicin Yang Agung

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batulicin;
- b) Menyempurnakan prosedur administrasi dan penyelesaian perkara.

- c) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Batulicin.
- d) Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan Pengadilan Agama Batulicin dalam menangani perkara-perkara hukum, dan
- e) Melaksanakan proses peradilan berbasis IT.

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Batulicin

No	Nama
1.	H. Riduan, S.Ag
2.	Ade Fauzi, Lc., MA. Ek
3.	Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H
4.	A.Syafiul Anam, Lc

Sumber: Pengadilan Agama Batulicin 2023

No	Nama
1.	H. Riduan, S.Ag
2.	Noor Faiz, S.H.I., M.H
3.	Ade Fauzi, Lc., MA. Ek
4.	Ishlah Farid, S.H.I
5.	A.Syafiul Anam, Lc

Sumber: Pengadilan Agama Batulicin 2024

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Banjarmasin

a. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan pengadilan kelas IA dan bertempat di Kota Banjarmasin yang memiliki jumlah penduduk 4.234.214 jiwa dan luas wilayah 98,46 KM2 dengan 52 kelurahan dan 5 kecamatan. Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235, adalah tempat di mana Anda dapat menemukan Pengadilan Agama Banjarmasin. Banjarmasin

Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Tengah merupakan lima kecamatan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Agung

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian sistem Peradilan Agama Banjarmasin.
- b) Meningkatkan standar keadilan, legitimasi, dan keterbukaan sistem hukum.
- c) Mewujudkan unifikasi hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

No	Nama
1.	H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I
2.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
3.	Drs. Junaidi, S.H
4.	Drs. H. Mahalli, S.H.,M.H
5.	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
6.	Drs. H. Al Fahni, M.H
7.	Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H
8.	Drs. Zulkifli
9.	Drs. H. Hasanuddin, M.H
10.	H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I
11.	Mukhlisin Noor, S.H

12.	Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy
13.	Dra. Rabiatal Adawiyah
14.	Dra. Hj. Amalia Murdiah., S.H, M.Sy

Sumber: Pengadilan Agama Banjarmasin 2023

No	Nama
1.	H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I
2.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
3.	Drs. Junaidi, S.H
4.	Drs. H. Mahalli, S.H.,M.H
5.	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
6.	Drs. H. Al Fahni, M.H
7.	Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H
8.	Drs. H. Hasanuddin, M.H
9.	H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I
10.	Mukhlisin Noor, S.H
11.	Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy
12.	Dra. Rabiatal Adawiyah
13.	Dra. Hj. Amalia Murdiah., S.H, M.Sy

Sumber: Pengadilan Agama Banjarmasin 2024

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kuala Kapuas

a. Deskripsi Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Raad Agama Kuala Kapuas dibentuk oleh para ulama setempat pada tanggal 7 Maret 1948, dan pada tanggal 1 Maret 1958, secara resmi diakui sebagai lembaga pemerintah. Luas wilayah Kuala kapuas sebesar 14.999 KM² dengan jumlah penduduk 413.823 jiwa.

Pengadilan Agama Kuala Kapuas beralamat di Jl. Pemuda KM. 5,5, No 58, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73515. Adapun wilayah

Yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas meliputi 17 Kecamatan yaitu: Selat, Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Timur, Tamban Catur, Basarang, Kapuas Barat, Bataguh, Kapuas Kuala, Kapuas Murung, Dadahup, Mantangai, Timpah, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, dan Mandau Talawang.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuala Kapuas

1) Visi

Terwujudnya Peradilan Agama Kuala Kapuas Yang Agung

2) Misi

- a) Mewujudkan sistem peradilan yang mudah, cepat dan biaya ringan.
- b) Mewujudkan manajemen peradilan yang bertanggung jawab, transparan, dan kekinian.
- c) Meningkatkan hasil kerja dan disiplin pegawai.
- d) Mewujudkan aparatur yang benar-benar profesional dan mendorong rasa persatuan dan kesatuan.
- e) Berupaya meningkatkan infrastruktur, membina hubungan yang positif dengan sektor-sektor lain, dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat.

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas

No	Nama
1.	Suharja, S.Ag., M.H
2.	Ahmad Nafari, S.H.I
3.	Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H
4.	Epri Wahyudi, S.H.I., M.H

Sumber: Pengadilan Agama Kuala Kapuas 2023

No	Nama
1.	Suharja, S.Ag., M.H
2.	Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H
3.	Ahmad Nafari, S.H.I
4.	Zainul Hal, S.Sy., M.Si
5.	Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H
6.	Epri Wahyudi, S.H.I., M.H

Sumber: Pengadilan Agama Kuala Kapuas 2024

4. Hasil Wawancara

a. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Batulicin

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Batulicin, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama : A. Syafiul Anam, Lc
TTL : Rembang, 03 Februari 1989
Pendidikan Terakhir : S2 UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim
NIP : 198903022017121002

b) Uraian Wawancara

Dari hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa terkait permohonan Isbat Nikah ada yang dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima, tergantung bagaimana si pemohonnya. Dikabulkan ketika tidak melanggar undang-undang dan syarat rukun perkawinan, akan di NO (tidak dapat diterima) ketika syarat dan rukun terpenuhi akan tetapi syarat administrasi tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan

akan ditolak ketika tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan melanggar undang-undang.

Pernikahan yang baru-baru saja yaitu pada tahun 2020 keatas dan tidak memiliki anak maka akan ditolak permohonan isbat nikah yang diajukannya ke pengadilan, sebab para pemohon sebelumnya tidak memiliki alasan untuk menikah siri, serta tidak adanya alasan mendesak dan hukum yang menjadikan dikabulkannya permohonan, disini anak berposisi sebagai alasan hukum. Ini adalah hasil diskusi para hakim Pengadilan Agama Batulicin. Dasar yang digunakan sebagai acuan yakni SEMA No 3 tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri. Adapun solusi ketika permohonan isbat nikah nya ditolak adalah menikah ulang di KUA, agar pernikahan nya

Jadi Bapak disini memutuskan untuk menolak sesuai dengan keputusan rapat internal para hakim Pengadilan Agama Batulicin, karena tidak ada alasan dia untuk nikah siri serta tidak ada alasan hukum untuk menerima permohonan nya tersebut, padahal akses ke KUA (kantor Urusan Agam) sangat mudah dizaman sekarang, transportasi mendukung, nikah di KUA juga gratis, jadi tidak ada alasan untuk nikah siri.

Dalam hal ini nilai kepastian berbicara pada legalnya, kepastian itu berarti harus mengikuti undang-undang yang mana legal nya umur 19 tahun baru bisa mendaftarkan pernikahannya kalau kurang berarti harus ada dispensasi nikah. Keadilan itu berbicara pada normanya, keadilan kalau syarat dan rukun terpenuhi maka harus disahkan tetapi kembali lagi harus melihat administrasinya, dan keadilan juga diberikan kepada orang yang taat hukum. Kemanfaatan itu

manfaatnya berkaitan dengan apa yang bermanfaat bagi masyarakat, kalau ada solusi lain yang bisa didapatkan untuk apa yang diinginkan, tetapi kalau melanggar aturan akan tetap di NO (tidak dapat diterima). Dalam memutuskan sebuah perkara ataupun permohonan hakim sudah pasti memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya.⁴⁶

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama : Ade Fauzi, Lc., MA. Ek
 TTL : Serang, Juli 1987
 Pendidikan Terakhir : S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Jabatan : Hakim
 NIP : 198707102017121002

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan permohonan isbat nikah dapat dikabulkan, ditolak, ataupun tidak dapat diterima. Ketika dikabulkan atau diterima berarti permohonannya memenuhi syarat dan rukun dalam Undang-undang dan KHI, mau ada atau tidak adanya anak. Ditolak berarti ada unsur yang tidak terpenuhi, misalkan para pemohon saat nikah siri itu masih dibawah umur, ketika tidak selaras dengan batas umur menikah yang ditetapkan oleh Undang-undang maka permohonan akan ditolak atau tidak dapat diterima.

Alasan tidak dapat diterima adalah karena apa yang diminta bertentangan dengan hukum, pada dasarnya bisa dilakukan isbat nikah itu ketika usianya minimal

⁴⁶ A. Syafiul Anam, Lc. Hakim Pengadilan Agama Batulicin, *Wawancara Pribadi*, Batulicin, 07 September 2023.

16 tahun selaras pada Undang-undang 1974 sebelum lahir Undang-undang No 16 tahun 2019, akan tetapi ada juga yang berasumsi ketika dibawah umur itu perempuan saja maka dia tidak sesuai peraturan Undang-undang maka akan ditolak. Diterima atau ditolak nya permohonan isbat nikah itu berkaitan dengan bertentangan atau tidaknya dengan Undang-undang.

Pengadilan Agama Batulicin mengambil langkah untuk masyarakat agar sadar hukum dan taat administrasi perkawinan, jadi ada kebijakan untuk permohonan isbat nikah itu mulai tahun 2020. Ketika tidak memiliki anak maka para pemohon isbat nikah itu tidak memiliki alasan hukum selain mengesahkan pernikahan itu, disatu sisi akses ke Kantor Urusan Agama (KUA) sangat mudah, biaya juga tidak mahal. Ditolaknya permohonan ini dengan alasan “untuk membangun kesadaran masyarakat untuk taat administrasi perkawinan, kalau dikabulkan terus menerus maka akan merajalela nikah siri dilakukan oleh masyarakat.”

Memiliki anak atau tidak itu sangat dipertimbangkan, apabila nikahnya dibawah tahun 2020 misalnya 29 Desember 2019, maka itu akan dipertimbangkan secara umumnya saja, kalau di atas 2020 maka akan dilihat ada anak atau tidak. Dasar hukum yang diterapkan oleh Bapak yakni SEMA No 3 tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri.

Selain itu kebijakan yang kami buat itu juga merupakan dasar hukum yaitu bahwa “Pada tahun 2020 akses sudah luar biasa mudah, alat transportasi juga mudah didapatkan mau dimanapun berada, masyarakat juga nyaman untuk akses

ke KUA tanpa ada hambatan. Kalau 2020 kebawah itu mungkin saja masih ada akses yang susah.”

Dalam hal ini nilai keadilan sudah terlaksana karena adanya legal *justicenya*, kalau yang dikabulkan pasti sudah adil tetapi kalau ditolak itu minimal mereka sadar hukum atau memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya tertib administrasi perkawinan.

Nikah ulang adalah solusi ketika permohonan isbat nikah ini ditolak. Apabila nikahnya di tahun 2020 lalu akses jalan sangat mudah, kemudian mengajukan permohonan isbat nikah dan sudah mempunyai anak maka akan di pertimbangkan, karena anak yang menjadi prioritas. Kalau si anak yang lahir adalah perempuan hanya ada status hubungan nasab dengan ibunya saja, bagaimana nanti kalau ingin menikah siapa yang akan menjadi wali nikahnya itu yang kami pertimbangkan kalau ada anak.

Kalau di atas 2020 maka segala surat keterangan lahir dari bidang bisa menjadi bukti untuk si anak itu, untuk akta itu pasti dimuat kalau dia memiliki anak.⁴⁷

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama : Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H
 TTL : Tasikmalaya, 10 Juni 1992
 Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati
 Bandung
 Jabatan : Hakim

⁴⁷ Ade Fauzi, Lc., MA. Ek. Hakim Pengadilan Agama Batulicin, *Wawancara Pribadi*, Batulicin, 07 September 2023.

NIP : 199206102017121003

b) Uraian Wawancara

Dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa permohonan isbat nikah dapat dikabulkan selama memenuhi syarat dan rukun serta peraturan undang-undang, dan apabila ditolak berarti permohonan isbat nikah tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun serta mengingkari peraturan undang-undang. Ada atau tidak ada anak sebenarnya tidak ada urusan selama syarat dan rukun terpenuhi serta tidak menyalahi undang-undang maka diterima saja permohonan tersebut, akan tetapi karena mengikuti hasil rapat hakim Pengadilan Agama Batulicin maka permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak ini akan ditolak.

Dalam hal ini ditolak karena para pemohon tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikahnya, apalagi dalam hal misalnya nikah baru-baru saja dan tidak ada alasan mendesak apa yang ingin dikabulkan oleh hakim. Dasar yang Bapak gunakan SEMA No 3 Tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri, sekarang akses sangat mudah sekali apalagi kalau KUA dekat apa alasan untuk bisa menikah siri. Karena hal itu maka akan kami tolak sekurang-kurangnya tidak dapat diterima, karena tidak ada alasan untuk hal tersebut.

Akses sudah nyaman dan KUA letaknya di kecamatan, jalan juga sudah lebih banyak dan bagus, segala sesuatunya sudah sangat mudah dan murah. Negara kita sudah memfasilitasi akan tetapi kesadaran diri masyarakat masing-masing saja lagi. Segala sesuatu yang dimulai dengan resmi dan jelas maka akan sah, akan tetapi

segala sesuatu yang dimulai dengan tidak resmi maka itu akan berpotensi kejadian tak diharapkan dalam isbat nikahnya.

Maka dari itu Bapak disini menolak sesuai dengan hasil rapat hakim internal Pengadilan Agama Batulicin. Bagi yang melakukan isbat nikah baru-baru saja tahun 2020 keatas pasti tidak akan kami kabulkan selama pemohon tidak mempunyai alasan yang mendesak atau alasan hukum yang urgent. Apabila mendesak disini karena akan ditinggal tugas misalnya ke daerah pelosok atau tugas dan ingin merasakan menikah, maka bisa saja akan kami pertimbangkan. Solusi ketika permohonan isbat nikahnya ditolak adalah dengan membawa salinan penolakan lalu bawa ke KUA tempat mereka tinggal, dan silahkan nikah ulang.

Dalam nilai hal keadilan, kepastian, dan kemanfaat hukum ini sudah sesuai. Nilai ini tidak hanya didapatkan ketika permohonan dikabulkan saja, ketika permohonan tidak dikabulkan pun harus memuat nilai-nilai tersebut apabila ditolak maka harus memberikan solusi yang tepat untuk para pemohon isbat nikah.⁴⁸

b. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
 TTL : Cempaka, 14 Juli 1959
 Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

⁴⁸ Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. Hakim Pengadilan Agama Batulicin, *Wawancara Pribadi*, Batulicin, 07 September 2023.

Jabatan : Hakim
NIP : 195907141993031004

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengungkapkan permohonan isbat nikah akan ditolak apabila para pemohon ketika melakukan nikah siri dibawah umur 19 dan tidak punya anak, tetapi kalau ada anak bisa dipertimbangkan untuk kepentingan anak tersebut. Selain itu ketika umur pernikahannya masih baru-baru saja serta tidak ada hal mendesak untuk mensahkan pernikahannya maka akan ditolak dan diarahkan untuk nikah ulang.

Sebenarnya tidak ada aturan yuridis yang mengatur masalah ini, ketika tidak melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang perkawinan maka dikabulkan saja, tetapi kalau melanggar maka akan ditolak. Patokan anak itu adalah ketika tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Apabila ada anak dan ditolak permohonannya malah kasihan, karena harus nikah ulang dan mengajukan lagi asal usul anak. Oleh karena itu kalau ada anak maka dikabulkan, dengan itu maka si anak bisa mendapatkan status yang pasti dan memiliki akta kelahiran. Dasar ditolak itu bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI pasal 7 ayat e.⁴⁹

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama : Drs. Zulkifli

⁴⁹ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 14 September 2023.

TTL : Banjar, 13 Maret 1964
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim
NIP : 196403131991031002

b) Uraian Wawancara

Dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwasannya apabila permohonan isbat nikah tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam maka akan dikabulkan, kalau tidak memenuhi akan ditolak. Ketika tidak mempunyai anak dan ingin mengajukan isbat nikah tetapi pemohonnya ini dibawah umur ketika melakukan nikah siri dan di awal tidak ada izin dispensasi nikah maka akan ditolak dan akan disuruh nikah ulang saja di KUA, dasar yang Bapak gunakan adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 3 akan tetapi kalau ada anak maka akan dikabulkan untuk kepentingan anak tersebut.

Aspek kemanfaatan dalam hal ini sudah terpenuhi, mau isbat nikah tetapi pada saat melakukan nikah siri pemohon masih dibawah umur maka ditolak, selain itu apabila pernikahannya baru-baru saja terjadi misalnya 1 atau 2 bulan dan tidak memiliki anak serta tidak ada alasan mendesak maka diarahkan untuk nikah ulang saja.

Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar, berpikir, dan memberikan efek jera bahwa jangan nikah dibawah umur. Dalam hal keadilan, ini sudah dianggap adil karena pemohon juga harus menanggung resiko apa yang telah diperbuatnya.⁵⁰

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H
TTL : Banjar, 26 Februari 1966
Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Jayabaya Jakarta
Jabatan : Hakim
NIP : 196602261993031001

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan ketika memenuhi syarat dan rukun maka dikabulkan saja langsung permohonan isbat nikah tersebut, akan tetapi ketika tidak memenuhi persyaratan maka akan ditolak. Lihat umur ketika pemohon melakukan nikah siri, apabila melanggar aturan usia pernikahan dan tidak ada anak maka akan ditolak, selain itu pernikahan yang terjalin baru-baru saja serta tidak ada anak, maka dianggap tidak ada alasan yang mendesak oleh karena itu lebih baik nikah baru saja di KUA.

Dasar yang digunakan adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan terbukti memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

⁵⁰ Drs. Zulkifli. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 14 September 2023.

Dalam hal ini menurut saya sudah terpenuhi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukumnya. Apabila tidak memiliki anak maka tidak dipertimbangkan, kalau punya anak baru dipertimbangkan karena sudah memiliki anak maka demi melindungi kepentingan anak, kalau tidak punya anak untuk apa dipertimbangkan.⁵¹

c. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kapuas

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama	: Suharja, S.Ag., M.H
TTL	: Boyolali, 27 Februari 1978
Pendidikan Terakhir	: S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas
NIP	: 197802272008051001

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa permohonan isbat nikah itu dapat dikabulkan dan juga ditolak. Alasan dikabulkan apabila semua sesuai dengan fakta selama tidak melanggar syarat dan ketentuan maka dapat dikabulkan perkara isbat nikahnya, akan tetapi itu adalah sebelum Undang-undang belum dibentuk tahun 1974, namun kalau pernikahannya itu terjadi setelah tahun 1974 maka itu dilihat lagi yaitu syarat dan rukunnya ada tidak melanggar akan tetapi pernikahannya tidak tercatat maka bisa saja dikabulkan, kalau ditolak berarti tidak

⁵¹ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 14 September 2023.

memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan di NO (tidak dapat diterima) sebab tidak seusai dengan syarat.

Isbat nikah urgensinya itu bukan kepentingan anak, tetapi kepentingan suami istri sebagai pemohon. Ketika tidak ada anak sebagai alasan isbat nikah apabila suami istri datang ke Pengadilan Agama tidak apa-apa, kita terima saja karena orang itu ingin bertobat supaya pernikahannya menjadi sah.

Ada atau tidak ada anak itu tidak menjadi tolak ukur diterimanya isbat nikah, yang dilihat itu adalah syarat rukunnya apakah sudah terpenuhi atau tidak. Disini Bapak tidak memperdulikan apakah pernikahannya ini baru 1 atau 2 bulan tetap diterima saja karena alasan hukumnya adalah mengesahkan pernikahan, tidak ada aturan yang mengatur bahwa pernikahan yang umurnya masih 1 atau 2 bulan harus ditolak atau di NO (tidak dapat diterima).

Aspek kemanfaatan, kepastian, dan keadilan itu harus dilihat dahulu hukum itu apakah jalannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai tidak sesuai prosedurnya. Dalam hal ini utamakan nilai keadilan dan kepastian dahulu, keadilan itu dapat muncul ketika tidak ada yang keberatan dengan putusan pengadilan, kepastian akan terjadi juga sesuai dengan keputusan pengadilan, dan kemanfaatan hukum juga sama yaitu ketika putusan pengadilan berlaku dimana para pemohon mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Apabila permohonan isbat nikah tidak memiliki anak ini ditolak maka para pemohon bisa saja mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, jadi tidak mesti solusinya nikah baru.

Biasanya masalah anak itu tidak dimuat dalam pertimbangan, lahirnya pertimbangan majelis hakim karena munculnya posita yang diajukan dikabulkan

melalui saksi dan alat bukti lain, hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta. Dimuat atau tidak itu tergantung dimana gugatan itu diajukan, kalau pemohon tidak menyebutkan anak, maka tidak usah dipertimbangkan.

Akta kelahiran itu tidak dipertimbangkan karena isbat nikah adalah isbat nikah karena yang memerlukan surat keterangan dari KUA tentang pernikahan mereka tidak terdaftar, kalau tidak ada bukti surat keterangan dari KUA untuk apa mengajukan permohonan isbat nikah.

Jadi Bapak disini tetap mengabulkan permohonan isbat nikah itu dengan dasar Undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 7 terlepas ada atau tidak ada anak, selagi syarat rukun terpenuhi dan tidak menyalahi peraturan Undang-undang.⁵²

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama : Ahmad Nafari, S.H.I
 TTL : Hulu Sungai Selatan, 19 Agustus 1986
 Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Hakim
 NIP : 198608192017121002

b) Uraian Wawancara

Dari hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah itu dapat ditolak dan dikabulkan. Ditolak ketika tidak bisa membuktikan pernikahannya, serta syarat dan rukunnya cacat. Diterima ketika tidak menyalahi dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

⁵² Suharja, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas 14 Agustus 2023.

Memiliki anak ataupun tidak itu tidak terlalu mempengaruhi putusan hakim, karena dilihat terlebih dahulu kalau ada anak maka hakim dapat mempertimbangkan status anak, kalau tidak ada anak justru tidak berpengaruh apa-apa. Fokus nya adalah bukan ada atau tidak ada anak, yang diperiksa itu adalah rukun dan syaratnya.

Isbat nikah dapat dikabulkan jika terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi persepsi masyarakat biasanya menilai bahwa kalau ada anak maka akan langsung dikabulkan meskipun pada hakikatnya hakim tidak melihat ada atau tidaknya anak.

Dalam hal ini, kalau nikahnya baru 1 bulan masih digolongkan baru dan mau isbat nikah, Bapak menganggap bahwa pemohon ini sama saja melalaikan hukum, padahal KUA itu banyak dimana-mana dan gampang saja akses nya. Ada sebagian Pengadilan Agama yang membatasi umur pernikahan untuk mengontrol pernikahan siri itu, dan masih banyak penghulu kampung yang bersebaran.

Oleh karena itu tergantung kesepakatan hakim, tidak ada alasan hukum untuk tahun 2010 keatas misalnya maka akan ditolak, kecuali misal rumahnya terisolir atau di pedalaman bisa jadi alasan hukum lalu misal rumahnya 5 jam untuk sampai ke KUA dan ribet untuk mengurusnya. Kalau sudah tahu bahwa nikah itu di KUA lalu tidak ada alasan-alasan untuk nikah siri, dan biasanya nikah siri ini ajakan-ajakan orang lain itu bisa saja ditolak. Jadi Bapak tetap menerima dan mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar yang digunakan Undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 7.

Dalam hal aspek keadilan, kepastian, serta kegunaan hukum ini sudah sesuai. Hukum dibuat sebagai tatanan kehidupan, dengan menolak permohonan isbat nikah yang umur pernikahannya ini masih 1 bulan menurut Bapak bisa jadi pelajaran dan bisa lebih taat aturan lagi. Kalau permohonan isbat nikahnya ditolak maka bisa saja langsung nikah ulang. Kalau diterima berarti aspek tadi juga sudah sesuai dengan kebutuhan para pemohon isbat nikah.

Terkait anak itu tidak dipertimbangkan dalam putusan dan tidak dimuat, akta kelahiran pun tidak dimuat karena isbat nikah ini yang dilihat adalah kejadiannya.⁵³

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama	: Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H
TTL	: Palangka Raya, 01 Mei 1991
Pendidikan Terakhir	: S2 Universitas Lambung Mangkurat
Jabatan	: Hakim
NIP	: 199105012017121006

b) Uraian Wawancara

Dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwasannya semua perkara di Pengadilan itu bermuara putusan positif atau negatif. Putusan positif dapat dikabulkan bisa ditolak, kalau negatif itu tidak dapat diterima. Untuk alasan semua perkara termasuk permohonan isbat nikah itu harus dengan alasan hukum yang jelas, diterimanya isbat nikah tergantung alasan hukum nya apakah ada kepentingan

⁵³ Ahmad Nafari, S.H.I. *Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas*, Wawancara Pribadi, 09 Agustus 2023.

hukum saat mengajukan atau ada alasan hukum di dalam permohonan tersebut. Permohonan isbat nikah itu tidak ada kaitannya dengan ada anak atau tidak, penilaian alasan hukum dalam isbat nikah itu yaitu apakah nikahnya sah atau tidak.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 intinya menekankan bahwa ada 2 aspek dalam hukum Indonesia yang berbeda tetapi saling mempengaruhi yaitu aspek keabsahan pernikahan dan pencatatan pernikahan. Ada atau tidak ada anak selama pernikahannya memenuhi ketentuan rukun dan syarat maka aman-aman saja, dan ketika berbicara keabsahan maka sah saja sesuai rukun dan syarat.

Tidak memiliki anak itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan keabsahan perkawinan karena dalam rukun dan syarat itu tidak ada masalah anak. Akan tetapi dalam pencatatan pernikahan dan yang terkait isbat nikah Bapak mempertimbangkan apakah mempunyai anak atau tidak.

Alasan yang sangat mendesak adalah menilai selain keabsahannya terpenuhi atau tidak kepentingan hukum nya juga dilihat salah satunya ada anak atau tidak, nikahnya sudah lama atau tidak itu juga menjadi pertimbangan. Ketika nikahnya sudah lama misalnya 10 tahun dan tidak memiliki anak biasanya bapak pertimbangkan kepentingan hukum yang terkait dengan harta bersama. Akan tetapi kalau konteksnya baru saja menikah kemudian bapak akan mempertimbangkan apakah ada anak atau tidak, misalnya nikahnya baru 1 bulan serta tidak ada kepentingan dan tidak punya anak, maka tidak akan bapak kabulkan permohonannya karena untuk apa bisa saja para pemohon melakukan nikah ulang di KUA, dilakukannya hal ini agar tidak ada penyeludupan hukum.

Bapak mempertimbangkan berapa lama sudah pernikahannya dan apa kepentingan hukumnya. Dalam hal ini kalau nikahnya sudah lama serta aspek rukun dan syarat terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menolak, akan tetapi kalau nikahnya baru tidak punya anak maka tidak ada kepentingan, ada atau tidak ada anak itu memang tidak ada dasar hukumnya, tetapi itu tergantung hakimnya. Bapak disini kalau ada pemohon isbat nikah yang baru saja nikah 1 bulan ada alasan hukum tetapi tidak ada kepentingan hukum maka bapak suruh nikah baru saja.

Dasar yang digunakan Undang-undang Perkawinan dan KHI. Selain itu dasar hukum juga berbicara masalah alasan hukum, apakah ada alasan hukum dalam isbat nikah tersebut tetapi kalau berbicara masalah kepentingan hukum itu adalah terkait ada anak atau pengurusan waris. Kepentingan hukum disini menggunakan asas kehati-hatian, jika tidak ada aturan tertulis dari hal itu Hakim harus teliti dalam memeriksa permohonan isbat nikah

Berdasarkan materiil (permohonan) maka bisa diacukan ke Undang-undang atau KHI atau alasan hukum apakah permohonannya beralasan atau tidak, kalau beralasan maka acuannya Undang-undang atau KHI, tetapi kalau kepentingan hukum bicara masalah subjek pemohonnya apakah ada kepentingan hukum dalam isbat nikahnya. Aspek kemanfaatan itu balik lagi ke kepentingan hukumnya apa, karena manfaat ini akan dirasakan pemohon ketika permohonan nya diterima, ditolak, ataupun tidak dapat diterima. Kepastian dalam hal ini harus dijunjung adalah pencatatan perkawinan, aspek kepastian hukum ini adalah salah satu pertimbangan utama Bapak dalam memeriksa perkara permohonan isbat nikah, tetapi kalau bicara kepentingan hukum maka asas yang Bapak gunakan ketika tidak

ada kepentingan hukum adalah manfaat dari pemohon mengajukan permohonan isbat nikah, bapak menggunakan asas kemanfaatan dalam hal ini. Apabila permohonan isbat nikah ditolak maka solusinya adalah nikah baru, tetapi kalau mau menggunakan upaya hukum maka bisa kasasi langsung ke Mahkamah Agung.

Bapak juga mempertimbangkan ada atau tidak ada anak, “kepentingan hukum” dalam permohonan isbat nikah salah satunya ada atau tidak adanya anak. Permohonan isbat nikah ini ada berasal hukum atau tidak, alasan hukum bicara sah atau tidaknya perkawinan dan kepentingan hukum berbicara kepada permohonannya. Akta kelahiran posisinya adalah sebagai dalil agar pengadilan melihat permohonan isbat nikahnya, maka dari itu dimuat dan dipertimbangkan untuk asas kepentingan hukum.

Kesimpulan bapak, setiap perkara itu beda dan unik. Secara umum ada 2 prinsip yang dianut bapak, yaitu kepentingan hukum dan alasan hukum, anak disini berada pada aspek kepentingan hukum, tetapi bukan satu-satunya aspek ada aspek lain seperti pengurusan waris atau harta bersama.⁵⁴

4) Informan Keempat

a) Identitas Informan

Nama : Epri Wahyudi, S.H.I., M.H
 TTL : Lampung Tengah, 23 April 1994
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Lambung Mangkurat
 Jabatan : Hakim
 NIP : 199404232017121004

⁵⁴ Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, 09 Agustus 2023.

b) Uraian Wawancara

Dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa permohonan isbat nikah dikabulkan maka telah memenuhi syarat rukun perkawinan serta sesuai pada UU. Anak bukan satu-satunya alasan sepanjang terpenuhinya rukun syarat dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan, misalkan mau poligami maka harus ada izin poligami terlebih dahulu. Sepanjang tidak ada yang dilanggar maka jalan saja, anak bukan jadi alasan penolakan hakim dalam permohonan isbat nikah, sejauh ini belum ada aturan yuridisnya.

Dasar hukum yang diterapkan adalah pasal 7 ayat 3 KHI serta proses pembuktian. Dalam aspek kepastian maka akan menimbulkan kepastian bagi para pihak karena pernikahan mereka sudah disahkan, dalam hal keadilan ketika permohonannya dikabulkan maka akan memberikan kepastian status bagi pemohon, dan kemanfaatan kalau saat putusan dikeluarkan dan pulang kerumah melakukan hubungan badan dan positif mempunyai anak, maka itu bermanfaat karena tidak perlu lagi ke Pengadilan Agama untuk meminta asal usul anak.

Dalam teori pembuatan putusan rasio residentil menyusun putusan itu kuncinya diamar menetapkan atau mengadili tetapi sebelum pokok ada sebab uzurnya. Apapun alasannya pasti hakim membuat rasio residentil selama hakimnya waras, dalam hal ini pasti dimuat. Kalau Bapak Akta kelahiran akan dipertimbangkan walaupun ada atau tidak ada anak, justru ketika punya anak maka menjadi pertimbangan kuat untuk dikabulkan asalkan tidak ada halangan rukun dan syarat serta Undang-undang, untuk memuat segala yang menyangkut dengan anak.

Dalam hal ini bapak mengabulkan permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak, karena rukun dan syarat terpenuhi secara Undang-undang tidak ada kendala dalam menjalin pernikahan, dan tidak ada larangan pencatatan perkawinan.⁵⁵

Tabel 4.1 Matriks Penelitian

No	Informan	Pendapat dan Alasan	Dasar Hukum
1	A. Syafiul Anam, Lc	Permohonan akan ditolak. Alasan di tolak karena tidak adanya alasan hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikahnya.	Dasar hukum yang diterapkan SEMA No 3 Tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri.
2	Ade Fauzi, Lc., MA. Ek	Permohonan akan ditolak. Alasan di tolak karena tidak adanya alasan hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikahnya.	Dasar hukum yang diterapkan SEMA No 3 Tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri.
3	Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H	Permohonan akan ditolak. Alasan di tolak karena tidak adanya alasan hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikahnya	Dasar hukum yang diterapkan SEMA No 3 Tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri.
4	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I	Ditolaknya permohonan karena adanya pernikahan siri yang dilakukan dibawah umur, serta karena tidak	Dasar hukum yang digunakan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

⁵⁵ Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, 08 Agustus 2023.

		memiliki anak maka tidak ada alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan.	tentang usia perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf (e).
5	Drs. Zulkifli	Permohonan akan ditolak. Ditolaknya permohonan karena tidak mempunyai anak, serta ketika nikah siri dilakukan saat dibawah umur dan tidak ada alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan.	Dasar hukum yang digunakan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 3.
6	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H	Permohonan akan ditolak. Ditolak karena dilihat pada umur pernikahan ketika nikah siri, serta ketika tidak ada anak maka tidak ada alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan isbat nikahnya.	Dasar hukum yang digunakan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 1 dan 2
7	Suharja, S.Ag., M.H	Permohonan akan dikabulkan. Akan mengabulkan permohonan karena tidak ada aturan yang dilanggar, serta sudah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.	Dasar hukum yang digunakan Undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 7
8	Ahmad Nafari, S.H.I	Permohonan akan dikabulkan. Akan mengabulkan permohonan karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta	Dasar hukum yang digunakan Undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 7.

		Sesuai pada aturan undang-undang.	
9	Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H	Permohonan akan ditolak dan dikabulkan. Akan mempertimbangkan dari berapa lama pernikahan yang sudah dijalani. Misalnya baru-baru saja dan tidak ada anak maka akan ditolak karena tidak adanya kepentingan hukum, serta tidak ada alasan mendesak dalam hal tersebut. Akan tetapi permohonan bisa dikabulkan apabila pernikahannya sudah 10 tahun maka akan dipertimbangkan aspek harta bersama walaupun tidak ada anak.	Dasar yang digunakan adalah Aspek Kepentingan Hukum.
10	Epri Wahyudi, S.H.I., M.H	Permohonan akan dikabulkan. Ada atau tidak ada anak tidak menjadi alasan dalam permohonan isbat nikah, ketika tidak melanggar syarat, rukun dan Undang-undang Perkawinan maka permohonan akan dikabulkan.	Dasar hukum yang digunakan KHI Pasal 7 ayat 3 dan Pembuktian.

B. Analisis Data

Dari penyajian data di atas mengenai pendapat serta penjelasan Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas terkait permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Pendapat dan Alasan Hakim

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa beberapa Hakim Pengadilan Agama menolak permohonan isbat nikah jika tidak memiliki anak. Mereka yang memiliki pendapat ini yaitu informan I, II dan III, IV, V, VI, dan IX. Selain itu ada yang mengabulkan permohonan yaitu pada informan VII, VIII, IX dan X. Perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi dalam pendapat dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing hakim.

Dari informan penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap hakim memiliki pemahaman yang sama meskipun tidak dalam satu lingkup lembaga Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang didapatkan Permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak dari segi pengalaman hakim, rata-rata pernah menerima permohonan ini, yang artinya persepsi atau pendapat sudah pernah dipraktikkan oleh hakim.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menganalisis pendapat serta alasan hakim Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas mengenai permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak yang telah diuraikan diatas.

a. Menolak Isbat Nikah yang Tidak Memiliki Anak

Isbat nikah ialah produk Pengadilan Agama yang di dalam nya hanya terdapat perkara permohonan dan hakikatnya adalah untuk mensahkan perkawinan

bagi para pemohon yang berawal dari nikah siri, penetapan isbat nikah merupakan alasan hukum untuk digunakan sebagai syarat pencatatan perkawinan di KUA setelah terjadinya nikah siri.

Pengajuan isbat pernikahan di Pengadilan Agama bukanlah proses yang sederhana dan tidak selalu langsung diterima dan dikabulkan. Sebelum memutuskan untuk mengakui atau menolak permohonan itu, pihak pengadilan terlebih dahulu menanyakan alasan yang mendasari pengajuan permohonan tersebut. Diketahui bahwa Informan I, II, III, IV, V, VI, dan IX cenderung menolak permohonan isbat nikah tersebut, hal ini menunjukkan adanya penilaian ketat dari para hakim terhadap setiap permohonan yang diajukan. Adapun pendapat dan alasannya diuraikan sebagai berikut.

1) Kurangnya Alasan Hukum dan Alasan Mendesak

Pendapat ini diungkapkan oleh semua informan yang menolak permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. Informan I, II, dan III secara tegas menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan tanpa anak, dengan fokus pada dua aspek utama. Pertama, mereka menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat, yang diperlukan untuk mempertimbangkan pengesahan pernikahan. Kedua, mereka menekankan tidak adanya alasan yang mendesak untuk mensahkan pernikahan yang dimohonkan.

Selanjutnya informan IV, V, VI, dan IX mengungkapkan pandangan yang serupa, mereka juga akan menolak permohonan isbat nikah karena tidak adanya alasan hukum yang kuat serta kepentingan mendesak yang memadai untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Informan menganggap tanpa adanya alasan

hukum yang jelas dan kebutuhan yang nyata, maka permohonan isbat nikah ini tidak dapat diterima.

Informan I, II, dan III, juga mempertimbangkan bahwa kondisi akses ke KUA saat ini sudah sangat memudahkan proses pernikahan, mulai dari akses transportasi hingga kondisi jalan yang baik, adapun solusi ketika isbat nikah tersebut ditolak adalah melakukan nikah ulang di KUA, untuk menghilangkan faktor keragu-raguan pada akad yang dilakukan sebelumnya, serta memperkuat akad yang dilakukan dan kembali seperti awal lagi.

Informan I, II, dan III adalah informan dari Pengadilan Agama Batulicin, yang mana menolak permohonannya ini merupakan keputusan rapat internal hakim dan dijadikan kebijakan di awal tahun 2020, disebutkan bahwa permohonan isbat yang tidak memiliki anak akan ditolak dengan alasan yang sudah disebutkan diatas. Dengan demikian, hal ini menjadi kebijakan internal yang disepakati oleh para hakim Pengadilan Agama Batulicin, jadi apabila ada permohonan seperti ini diajukan hakim akan menolak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Selain itu, Informan II juga menambahkan bahwa dengan ditolaknya permohonan ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk taat administrasi perkawinan. Menurut penulis penolakan permohonan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mengikuti prosedur hukum yang benar sejak awal, sehingga mengurangi praktik nikah siri yang tidak diakui secara hukum. Jika permohonan isbat nikah terus-menerus dikabulkan, maka akan semakin banyak masyarakat yang merasa tidak perlu mengikuti prosedur resmi dan memiliki nikah

siri, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan.

Penjelasan mengenai alasan mendesak disini adalah situasi kondisi yang memerlukan tindakan segera berdasarkan hukum, alasan ini biasanya dipakai untuk membenarkan tindakan hukum yang menyimpang atau bisa dikatakan bahwa sesuatu yang memerlukan tindakan hukum segera. Dalam hal permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak tidak terkandung bahwa ada hal yang kuat untuk bisa dikabulkan permohonannya oleh hakim.

Penulis memahami bahwa para informan disini menyepakati bahwa permohonan tersebut tidak memiliki alasan dan dasar yang kuat secara hukum dan tidak memperlihatkan urgensi yang memadai untuk disahkan. Oleh karena itu, penolakan tersebut dilakukan sebagai upaya agar masyarakat lebih sadar dan taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat memahami bahwa pelanggaran terhadap aturan hukum akan membawa konsekuensi yang harus ditanggung oleh diri sendiri. Sikap tegas ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan administrasi perkawinan yang resmi, sekaligus menghindari semakin maraknya praktik nikah siri yang tidak diakui secara hukum.

2) Usia Pernikahan

Usia pernikahan yang dimaksud disini merujuk merujuk pada berapa lama suatu pernikahan telah terjalin. Usia pernikahan dijadikan salah satu alasan dalam hal ini karena para informan memandang bahwa pernikahan yang baru belum memiliki landasan yang kuat secara hukum. Pernikahan yang baru terjalin sering

kali dianggap belum memadai dalam hal pertimbangan hukum, sehingga para pasangan diminta untuk melakukan nikah ulang guna memperkuat atau memperbaharui akad nikah mereka.

Hal ini diungkapkan oleh informan IV, V, VI, dan IX, yang menyatakan bahwa tidak ada alasan serta kepentingan hukum yang memadai untuk mengesahkan pernikahan tersebut. mereka menegaskan bahwa tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan kepentingan yang signifikan, permohonan pengesahan pernikahan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa suatu tuntutan atau permohonan yang diajukan ke pengadilan harus memiliki kepentingan hukum yang substansial, seseorang tidak dapat mengajukan gugatan tanpa adanya kepentingan hukum.⁵⁶ Oleh karena itu, menurut penulis hal ini bagus untuk dipertimbangkan karena berapa lama pernikahan terjalin bisa menentukan sikap hakim dalam mengambil keputusan.

3) Umur Saat Menikah

Umur saat menikah mengarah pada usia ketika para pemohon melakukan nikah siri, dan apakah tindakan ini selaras dengan aturan yang berlaku atau tidak. Dalam konteks ini, informan IV, V, dan VI mengungkapkan permohonan isbat nikah tersebut akan ditolak apabila pemohon melakukan nikah siri di bawah umur atau di bawah usia yang dianggap sah menurut hukum.

⁵⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2005), 19.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwasannya “Pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.” Aturan ini menegaskan bahwa pernikahan oleh individu di bawah umur tidak memenuhi syarat legal dan dianggap melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut penulis dilakukannya pernikahan di bawah umur tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga berpotensi menghadirkan berbagai masalah sosial dan psikologis. Oleh karena itu informan IV, V, VI ini berupaya mencegah pernikahan di bawah umur dengan menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang belum cukup umur. Menolak permohonan ini juga bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku terkait dengan usia pernikahan.

Informan berpegang pada prinsip hukum tersebut guna memastikan bahwa setiap perkawinan yang disahkan telah sesuai pada ketentuan usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan mematuhi batasan usia tersebut, mereka berusaha mematuhi bahwa pernikahan yang diakui secara hukum ialah pernikahan oleh individu yang telah mencapai kematangan yang diperlukan untuk membina sebuah rumah tangga.

Dari paparan diatas, Menurut penulis keberadaan anak memiliki peranan penting agar permohonan isbat nikahnya dapat dikabulkan. Anak dianggap sebagai elemen penting dalam kepentingan hukum yang dipertimbangkan oleh informan, jika pasangan yang mengajukan permohonan tidak memiliki anak, maka pemohon

harus menyediakan alasan mendesak atau kepentingan lain yang cukup kuat untuk mendukung pengabulan permohonan tersebut.

Penolakan terhadap permohonan isbat nikah oleh beberapa informan ini memiliki satu kesamaan utama, yaitu ketika isbat nikah dilakukan tanpa adanya anak menunjukkan bahwa isbat nikah tersebut kurang memiliki alasan hukum. Alasan hukum inilah yang perlu diperhatikan sebagai syarat materil untuk memohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dari pendapat para informan pada kelompok ini nampak memperhatikan kondisi hukum dan syarat utama sebuah permohonan atau gugatan yakni harus beralasan hukum.

Selain itu Informan juga nampak jelas memperhatikan kondisi hukum dan syarat utama sebuah permohonan atau gugatan yakni harus beralasan hukum yang kuat. Dalam hal ini selaras dengan pernyataan Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan bahwa landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum yang dipersoalkan.⁵⁷ Tanpa adanya alasan hukum yang kuat, permohonan isbat nikah cenderung ditolak atau tidak memenuhi syarat untuk disetujui.

Seperti halnya putusan ataupun penetapan, suatu gugatan dan permohonan juga harus memuat alasan atau dasar untuk bisa diadili. Alasan maupun argumentasi dari pemohon ditujukan kepada hakim untuk dicarikan solusi yang tepat, karena hakim terikat oleh peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk

⁵⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.

mencapai keadilan.⁵⁸ Sebab itu dapat dipahami bahwa alasan dari pemohon dijadikan dasar awal permulaan untuk hakim bertindak.

Penulis menyimpulkan bahwa pendapat serta alasan hakim terkait dengan diajukannya permohonan isbat nikah oleh pasangan tanpa memiliki anak tidak bisa langsung dikabulkan begitu saja. Permohonan tersebut harus dibuktikan dengan alasan kuat untuk mendukung dari permohonannya tersebut. Para hakim atau informan disini menekankan pentingnya alasan hukum yang kuat sebagai syarat utama agar permohonannya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.

Tanpa adanya alasan yang jelas dan kuat permohonan tersebut akan ditolak, oleh karena itu para pemohon diharapkan dapat menyertakan bukti-bukti dan argumen yang relevan dan kokoh secara hukum untuk memperkuat permohonan mereka. Serta para pemohon agar dapat sadar akan hukum bahwa yang namanya nikah siri itu adalah pernikahan yang cacat secara hukum, oleh karena itu tidak ada perlindungan hukum secara resmi.

b. Mengabulkan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak

Pengadilan Agama Kuala Kapuas ialah salah satu pengadilan yang menjadi objek penelitian penulis, di mana terdapat beragam kasus permohonan isbat nikah salah satunya adalah permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. Informan VII, VIII, dan X mengabulkan permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak tanpa ada syarat, kecuali pada informan IX yang mensyaratkan pernikahan tersebut harus terjalin dengan waktu yang lama. Adapun pendapat dan alasannya diuraikan sebagai berikut.

⁵⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi: I (Jakarta: Kencana, 2015), 10.

1) Tidak Melanggar Ketentuan Hukum

Dikabulkannya permohonan ini menurut informan VII, VIII, dan X adalah tidak ada alasan khusus yang spesifik, selagi tidak ada pelanggaran terhadap syarat-syarat, rukun nikah, serta Undang-undang yang berlaku maka akan dikabulkan. Selain itu, alasan informan mengabulkan permohonan isbat nikah ini karena sudah sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yaitu dalam Undang-undang perkawinan bab II pasal 6, selain itu rukun pernikahan juga sudah terpenuhi sesuai dengan KHI dalam pasal 14.

Menurut penulis selama pemohon memenuhi syarat-syarat formal dan tidak meyalahi hukum, maka tidak terdapat alasan guna menolak permohonannya. Hal ini menunjukkan bahwa para hakim tersebut memprioritaskan kepatuhan terhadap hukum formal dan administratif dalam penilaian mereka. Pendekatan ini menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif atau kepentingan lain yang dapat mengaburkan keadilan.

Dengan demikian, penekanan utama dalam proses penilaian permohonan isbat nikah adalah memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan administratif telah dipenuhi. Para hakim disini berusaha untuk menjaga integritas dan ketertiban hukum dengan mengabulkan permohonan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat.

2) Aspek Harta Bersama

Informan IX mengungkapkan bahwa akan menerima permohonan tersebut apabila pernikahannya sudah terjalin selama 10 tahun karena akan dipertimbangkan aspek harta bersama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah harta kekayaan dalam perkawinan pada Bagian VII Pasal 35 dengan judul harta dalam perkawinan, menyebutkan bahwa:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan yang tidak diterima sebagai hadiah atau warisan dianggap sebagai harta bersama. Artinya, harta yang mereka berdua peroleh secara mandiri selama masa ikatan perkawinan mereka.⁵⁹

Melihat dari lamanya terjalin sebuah pernikahan, menurut penulis hal ini memang harus diperhatikan dengan seksama. Pernikahan dalam jangka waktu yang lama tentunya telah menghasilkan harta bersama. Harta bersama ini bukan hanya mencakup aset-aset material saja, akan tetapi juga mencerminkan kerja keras, jerih payah, dan komitmen kedua belah pihak selama pernikahan.

⁵⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 89.

Pada hakikatnya, isbat nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap pernikahan para pemohon. Dengan dikabulkan permohonan isbat nikahnya, maka pernikahan mereka menjadi sah di mata hukum, dan bisa memperoleh buku nikah resmi. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan permohonan ini didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi para pemohon.

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan maka hakim akan memberikan suatu penetapan. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh perundang-undangan.⁶⁰

Selain itu Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan pemohon, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa pemohon.⁶¹ Dapat dipahami bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila sesuai dengan aturan ataupun undang-undang yang berlaku.

Dalam hal gugatan pengadilan dilarang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dan atau pencari keadilan yang sedang membutuhkannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas melainkan harus dan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,

⁶⁰ Elfrida Gultom R, *Hukum Acara Perdata*, Edisi II (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 11.

⁶¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 33.

ketentuan ini tertuang pada Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶²

Menurut penulis pernyataan diatas juga berkaitan dengan suatu permohonan, dimana hakim harus memeriksa serta menetapkan suatu permohonan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat yang diajukan, memastikan bahwa setiap aspek dari permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dalam proses pemeriksaan ini hakim setuju untuk menerima atau mengabulkan permohonan, hal ini menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi semua aturan, syarat, serta rukun. Dengan kata lain, tidak ada unsur yang menyalahi ketentuan hukum, sikap ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan bekerja secara objektif dan adil, serta memprioritaskan kepatuhan pada norma-norma hukum.

Dalam praktiknya jika seorang hakim menangani sengketa yang belum ada aturannya, maka hakim harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, putusannya dapat menjadi yurisprudensi yang dijadikan acuan oleh hakim-hakim lain.⁶³

Menurut penulis, dikabulkannya permohonan ini berkaitan dengan prinsip bahwa keputusan hakim harus dibuktikan dengan jelas.⁶⁴ Hakim disini telah menerapkan dasar hukum yang benar serta relevan dengan masalah yang para pemohon hadapi. Penerapan hukum yang tepat ini menunjukkan bahwa hakim tidak

⁶² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Ed. 1 Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

⁶³ 19.

⁶⁴ 25.

hanya memahami tetapi juga menegakkan aturan hukum dengan baik. Selain itu, memberikan alasan yang jelas dalam setiap keputusan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut, sehingga permohonan yang dikeluarkan mencerminkan adanya keadilan.

Penulis menyimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan isbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki anak menunjukkan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan dan tidak beralasan untuk ditolak. Selain itu, keputusan untuk mengabulkan permohonan tersebut juga telah selaras pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI pasal 7.

Hal ini mencerminkan bahwa para pemohon telah mematuhi prosedur hukum yang berlaku serta memenuhi kriteria yang diperlukan untuk pengesahan pernikahan mereka. Maka dari itu, hakim disini memutuskan guna mengabulkan berdasarkan kesesuaian dengan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum

Isbat nikah ialah produk Pengadilan Agama yang di dalam nya hanya terdapat perkara permohonan dan hakikatnya adalah untuk mensahkan perkawinan bagi para pemohon yang berawal dari nikah siri, penetapan isbat nikah merupakan alasan hukum untuk digunakan sebagai syarat pencatatan perkawinan di KUA setelah terjadinya nikah siri.

Nikah siri pada zaman sekarang dianggap hal biasa karena sebagian masyarakat memandang bahwa sebuah pernikahan yang sah di menurut agama itu sudah cukup, nikah siri juga tidak sulit dalam pengadministrasian dalam

mengurusnya hanya mencakup rukun nikah saja seperti wali, dua orang saksi, calon mempelai, dan ijab qabul yang dibimbing atau dinikahkan oleh *penghulu kampung*.

Tugas utama hakim ialah menerima, memeriksa, memutus, dan menangani perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan tugas ini, hakim harus bersikap netral dan tidak memihak, serta memastikan ketidakberpihakan tersebut tercermin dalam teks putusan.

Bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa bukan hukumnya saja, karena suatu peraturan atau hukum adalah sebuah alat sedangkan yang menentukan produk pengadilan adalah putusan hakim sesuai dengan fakta yang konkrit. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemenkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.⁶⁵

Pada penelitian ini penulis menemukan dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak sangat beragam. Oleh karena itu disini penulis akan menguraikannya.

a. Menolak Permohonan

Informan I, II, III, IV, V, VI, dan IX menolak permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak dengan dasar yang berbeda. Setiap hakim memiliki alasan tersendiri yang mendasari keputusan mereka, hal ini mencerminkan beragam interpretasi dan penerapan hukum di Pengadilan Agama.

⁶⁵ Muhammad Ihsan Fauzi, "Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 83–84.

Dasar hukum yang digunakan dalam permohonan ini untuk informan I, II, dan III Pengadilan Agama Batulicin sama menggunakan SEMA No 3 Tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri adapun isinya yaitu “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”

Menurut penulis hakim menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai acuan dapat dipakai untuk permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. Dalam SEMA tersebut, disebutkan bahwa permohonan isbat nikah terkait poligami yang melibatkan nikah siri dan melanggar ketentuan akan ditolak. Namun, dalam hal ini, permohonan isbat nikah yang diajukan tidak melibatkan pelanggaran serupa. Akan tetapi hakim menyamakan aturan tersebut untuk kebijakan yang dibuat.

Penulis berpendapat bahwa permohonan ini dianggap melanggar aturan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, poligami harus mendapatkan izin istri pertama jika izin tersebut tidak diperoleh maka poligami tidak boleh dilakukan. Kesamaan dalam hal ini adalah bahwa para pemohon dianggap telah melanggar aturan, serta ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Aturan ini dijadikan sebagai acuan oleh hakim Pengadilan Agama Batulicin untuk menangani permohonan isbat nikah bagi pemohon yang tidak memiliki anak. Berdasarkan aturan ini, hakim Pengadilan Agama Batulicin menjadikannya kebijakan internal yang diterapkan dalam penanganan kasus serupa.

Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permohonan isbat nikah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk menjaga keseragaman dalam penerapan hukum di lingkungan pengadilan tersebut. Dengan kata lain, aturan ini berfungsi sebagai panduan untuk menangani permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.

Informan IV, V, dan VI memiliki dasar yang berbeda dalam hal ini yaitu pada informan IV menerapkan dasar Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf (e), informan V menerapkan dasar Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 3, serta informan VI menerapkan dasar Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 1 dan 2.

Penggunaan Undang-undang Perkawinan oleh para informan menunjukkan adanya pelanggaran yang para pemohon lakukan terkait dengan umur atau usia pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Hal ini berarti bahwa setiap perkawinan yang melibatkan individu di bawah umur tidak sah menurut hukum dan tidak boleh dilaksanakan tanpa melalui prosedur khusus yaitu dispensasi nikah. Oleh karena itu, penting bagi para pemohon untuk memahami dan mematuhi ketentuan ini agar pernikahan yang dilakukan sah

di mata hukum dan menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pernikahan di bawah umur tanpa prosedur yang benar.

Dengan dipakainya aturan ini, diharapkan dapat menciptakan ketertiban di masyarakat untuk tidak menikah di bawah umur. Menurut penulis aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekalipun seseorang menikah siri dan kemudian mengajukan pengesahan nikah atau isbat nikah di pengadilan, permohonan tersebut akan ditolak jika usia mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketegasan dalam penerapan aturan ini penting agar pernikahan dilakukan dalam batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu KHI juga digunakan sebagai dasar penolakan isbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Para informan mengungkapkan bahwa pemohon dianggap tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam KHI, khususnya yang tercantum dalam Pasal 7. Dalam pasal ini mengatur berbagai persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mengesahkan pernikahan, dan ketidakmampuan untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan ini menjadi alasan penolakan isbat nikah.

Ketidaksesuaian dengan KHI disamakan dengan adanya larangan perkawinan. Meskipun dalam permohonan ini, pemohon tidak melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan, hakim tetap menyamakan situasi tersebut. Dengan demikian, meskipun permohonan tersebut tidak mengandung pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang diatur dalam KHI, hakim menggunakan standar yang

sama untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KHI yang dijadikan dasar oleh hakim dianggap tidak memenuhi ketentuan yang telah dibuat, terutama dalam Pasal 7 KHI. Ketidakmampuan memenuhi persyaratan ini menyebabkan penolakan isbat nikah yang tidak memiliki anak.

Informan IX mengungkapkan dasar yang digunakan dalam penilaian permohonan isbat nikah adalah aspek kepentingan hukum. Informan menjelaskan bahwa keberadaan anak dalam konteks ini berposisi pada aspek kepentingan hukum. Hal ini disebabkan karena sebuah permohonan isbat nikah itu ada kepentingan hukum yang jelas agar dapat dikabulkan. Selain itu, jika dalam permohonan isbat nikah tidak ditemukannya kepentingan hukum maka akan dilihat atau dipertimbangkan kembali apakah ada manfaat bagi pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut. Oleh karena itu, informan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam hal ini.

Dasar yang dipakai oleh informan di atas menurut penulis sudah berkesesuaian dengan aspek yuridis, yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hukum dan penerapannya. Selain itu hal ini juga berkesesuaian dengan aspek sosiologis karena para informan memperhatikan dampak sosial yang akan terjadi di masa akan datang, dengan ditolaknya permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak diharapkan populasi masyarakat yang melakukan nikah siri berkurang. Dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, pembuat kebijakan dalam mengembangkan solusi terhadap kebutuhan dinamika masyarakat.

Dari berbagai variasi dasar hukum yang digunakan oleh semua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak ini dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hukum dan kebijakan yang diterapkan masing-masing pengadilan. Oleh karena itu, setiap hakim atau informan memiliki pendekatan dan penafsiran yang berbeda dalam menangani hal ini.

b. Mengabulkan Permohonan

Permohonan isbat nikah ini dikabulkan oleh informan VII, VIII, IX, dan X dengan berbagai dasar yang berbeda. Informan VII dan VIII mengacu pada Undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 7 sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Mereka mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan diakui sebagai pernikahan yang sah menurut hukum.

Sementara itu, informan IX menggunakan alasan kepentingan hukum sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan isbat nikah, karena melihat aspek harta bersama. Informan menganggap bahwa memenuhi permohonan tersebut akan menguntungkan secara hukum.

Di sisi lain, informan X menggunakan dasar yang berbeda, yaitu merujuk pada Pasal 7 ayat 3 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip pembuktian. Dalam konteks ini, pembuktian berperan penting untuk menunjukkan di hadapan persidangan bahwa pernikahan siri yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, informan X berusaha memastikan bahwa meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi,

namun secara substansif tetap sah menurut hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih terperinci dalam membuktikan keabsahan pernikahan siri melalui bukti-bukti yang disajikan di pengadilan.

Dalam undang-undang perkawinan, telah diatur dengan jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, para pemohon juga tidak ada yang menyalahi dari aturan tersebut. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam pengabulan permohonan isbat nikah ini, karena hakikat dari isbat nikah itu adalah pengesahan tanpa terikat dengan adanya anak atau tidak.

Hal ini telah selaras dengan syarat-syarat pernikahan yaitu dalam UU perkawinan bab II pasal 6, disebutkan bahwa:

- 1) Izin dari calon mempelai yang bersangkutan merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Apabila seseorang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, apabila salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya atau dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya atau Jika seseorang tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Jika wali, orang yang bertanggung jawab atas pengurusan, atau Anggota keluarga yang masih hidup dan memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, serta cakap untuk membuat surat

wasiat, jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, harus memperoleh izin untuk surat wasiat tersebut.

- 5) Jika ada ketidaksepakatan di antara orang-orang yang tercantum dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau jika ada di antara mereka yang memilih untuk tidak menyuarakan pendapat mereka, pengadilan di dalam yurisdiksi tempat tinggal orang tersebut dapat, atas permintaan, memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan orang-orang yang tercantum dalam ayat (2), (3), serta (4)
- 6) Sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain, maka ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku.

Selain itu rukun pernikahan juga sudah terpenuhi sesuai dengan KHI dalam pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab qabul.

Selanjutnya, dalam KHI juga dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, oleh karena itu isbat nikah menjadi alternatif bagi pasangan yang menikah secara siri untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui penerbitan akta nikah, sehingga pemohon tersebut pernikahannya sudah dilindungi oleh hukum.

Kepentingan hukum yang dimaksud oleh informan IX berkaitan dengan permohonan yang diajukan, khususnya mengenai apakah terdapat aspek penting yang dapat menjadi dasar untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Informan

mengabulkan karena aspek harta bersama, dalam hal ini setelah pasangan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama misalnya 10 tahun, secara hukum maka akan terbentuk yang namanya harta bersama yang harus diakui dan dilindungi. Kebutuhan untuk melindungi hak-hak pasangan terkait harta bersama menjadi alasan kuat bagi informan untuk mendukung mengabulkan permohonannya.

Hal yang juga menjadi fokus pada informan X adalah masalah pembuktian terkait syarat dan rukunnya. Dalam persidangan, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap hal ini dan akan memanggil wali, penghulu yang menikahkan, serta saksi nikah untuk memberikan keterangan bahwa memang telah terjadi nikah siri pada saat itu.

Dengan demikian, keputusan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak dianggap sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa informan disini mempertimbangkan aspek hukum dan prosedural dengan baik dalam menjalankan tugasnya.

Mengabulkan permohonan ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah memperhatikan aspek yuridis secara menyeluruh. Dapat disimpulkan dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak ini berarti telah memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam undang-undang, artinya proses pengabulan tersebut telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum termasuk persyaratan formal maupun substansial yang harus dipenuhi dalam sebuah isbat nikah.

Segala proses persidangan dan pembuktian telah dilakukan dengan sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan aturan yang ada. Dengan demikian,

pengabulan ini mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan tata cara yang berlaku dalam pengajuan isbat nikah.

Selain itu, pengabulan juga menegaskan bahwa keputusan hakim telah mempertimbangkan dengan seksama setiap aspek hukum yang relevan, termasuk pertimbangan-pertimbangan yuridis yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penulis simpulkan dalam hal mengabulkan merupakan hasil dari kesesuaian dengan segala aspek yuridis yang ada.

Menurut penulis dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim informan di atas sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penggunaan dasar hukum hakim bebas untuk menggunakan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan permohonan yang ditanganinya. Selain itu, hakim juga harus dapat menyelesaikan permohonan secara obyektif dan berlandaskan hukum yang berlaku, serta hakim pada hakikatnya dalam menangani permohonan harus terikat dengan fakta dan kaidah hukum yang relevan sehingga keputusan yang diambil berlandaskan hukum tepat dan berlaku juga di Indonesia.